



**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KECAMATAN LENGAYANG**

**NAGARI KAMBANG TIMUR**

Nomor : 141.32 /29/KPTS/WN-KBGT/03.04/V-2020

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN**

**NAGARI KAMBANG TIMUR**

**TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

Memperhatikan : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang prioritas Penggunaan Dana Nagari tahun anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang hasil tindak lanjut evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 ) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 ) ;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ..... ) ;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
10. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Lunang Tiga;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. ( Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor );
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. ( Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor );
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2020, ( Berita Daerah Kabupaten pesisir

- Selatan Tahun 2018 Nomor ... );
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020. ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 43 );
17. Peraturan Nagari Kambang Timur Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ( RPJMN );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kambang Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari pada tanggal 14 May 2020 oleh tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

Wali Nagari bersama Bamus Nagari telah melakukan penyempurnaan sebagaimana hasil tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2020;

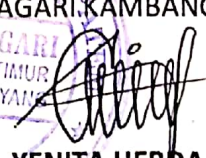
KETIGA

Dalam hal ini Wali Nagari bersama Bamus Nagari telah menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Pendapatan dan belanja Nagari tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Kambang Timur  
Pada tanggal : 15 May 2020

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR  
KEMBANG TIMUR  
K.C. LENGAYAN  
  
**YENITA HERDA**

**Tembusan :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Ketua Bamus Nagari Kambang Timur di tempat
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

Nomor : 141.32/13/Kpts/WN-KBGT/II- 2020

Tanggal : 17 Februari 2020

Tentang : TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG DARI TIM EVALUASI KECAMATAN OLEH TIM VERIFIKASI USULAN/ KEGIATAN NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

#### BERITA ACARA

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh kami Tim Verifikasi Usulan / Kegiatan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tim Verifikasi Kecamatan Lengayang Tentang APB Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Negeri Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

#### A. UMUM

Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Kambang Timur tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020, yang telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan Lengayang, maka dengan hal itu sesuai saran dari Tim Evaluasi Kecamatan

Lengayang, maka Tim Verifikasi Usulan Kegiatan dapat menguraikan atau menjelaskan tentang hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari, dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Pendapatan sebesar Rp. 1.869.568.900,00 dengan rincian :**
  - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 500.000,00
  - 2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.865.068.900,00
  - 3) Pendapatan Lain-lain Rp. 4.000.000,00
- b. **Belanja sebesar Rp. 1.898.269.243,06 dengan rincian :**
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 711.941.854,95
  - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp. 1.119.085.011,50
  - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Rp. 66.713.253,22
  - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 529.123,39
- c. **Pembiayaan sebesar Rp. 58.700.343,06 dengan rincian :**
  - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 58.700.343,06
  - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 30.000.000,00
  - Selisih Pembiayaan (1-2) Rp. 0,00

## B. PENDAPATAN

Pada Pendapatan ini setelah dievaluasi dan dibahas bersama didalam musyawarah Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, maka dapat dijelaskan dari mana asal usul pendapatan tersebut :

1. Pada Pendapatan Nagari yang dianggarkan pada Pendapatan Asli Nagari, Pemerintahan Nagari telah membuat Peraturan Nagari Kambang Timur Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Masyarakat; sehingga Pendapatan Asli Nagari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 500.000,00 yang terdiri dari:
  - Pendapatan Retribusi Jasa Pelayanan Rp. 500.000,00
2. Pada Pendapatan Nagari yang dianggarkan pada Pendapatan Dana Transfer baik yang berasal dari Alokasi Dana Desa, Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil

Retribusi Daerah dan Bagi Hasil PBB-P2 maupun yang berasal dari Dana Desa, Pemerintahan Nagari telah berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sehingga Pendapatan Nagari yang bersumber dari dana transfer dengan rincian sebagai berikut :

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ➤ Alokasi Dana Desa           | Rp. 616.475.500,00   |
| ➤ Bagi Hasil Pajak Daerah     | Rp. 19.339.500,00    |
| ➤ Bagi Hasil Retribusi Daerah | Rp. 10.203.600,00    |
| ➤ Bagi Hasil PBB-P2           | Rp. 17.935.300,00    |
| ➤ Dana Desa                   | Rp. 1,201.115.000,00 |

3. Pada Pendapatan Nagari yang dianggarkan pada Pendapatan Lain-lain, yang bersumber dari :

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| - Pendapatan Bunga BANK                          | Rp. 4.000.000,00  |
| - Pengembalian Belanja Tahun-tahun<br>Sebelumnya | Rp. 58.700.343,06 |

### C. BELANJA

Sesuai saran dari Tim Evaluasi Kecamatan Lengayang meminta uraian kepada nagari kambang Timur untuk dapat :

1. Mencros cek kembali kalimat-kalimat yang ada di RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari kambang timur Tahun Anggaran 2020.

2. Disamping telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan Lengayang sesuai sarannya untuk dapat cross check kembali tentang bidang belanja untuk dapat disesuaikan dengan prioritas penggunaan dana nagari sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Negeri Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020.

Pada Belanja ini saran dan pendapat dari Tim Evaluasi Kecamatan Lengayang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari dengan menyesuaikan dan atau mempedomani dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Negeri Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, didalam menyusun RKA kegiatan yang telah dianggarkan, sesuai dengan saran dan pendapat dari para Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari berdasarkan keputusan musyawarah, maka Pemerintah Nagari telah menyesuaikan dengan Peraturan tersebut, sebagaimana dengan rincian belanja sebagai berikut :

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari</b>                                  | <b>Rp. 711.941.854.95</b> |
| 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Nagari    | Rp. 570.145.192,00        |
| 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari                                  | Rp. 44.225.238,50         |
| 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp. 6.981.000,00          |
| 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan     | Rp. 90.590.424,45         |

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp. 1.119.085.011,50
1. Sub Bidang Pendidikan Rp. 745.125.000,00
  2. Sub Bidang Kesehatan Rp. 210.356.000,00
  3. Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp. 142.500.000,00
  4. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rp. 9.194.000,00
  5. Sub Bidang Pariwisata Rp. 11.910.011,50
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Rp. 66.713.253,22
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Rp. 10.725.238,50
  2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp. 3.055.000,00
  3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp. 38.641.250,00
  4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp. 14.291.764,72
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Rp. 529.123,39
1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Rp. 529.123,39

#### D. PEMBIAYAAN

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 58.700.343,06
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 58.700.343,06
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 30.000.000,00
1. Pembentukan Dana Cadangan Rp. -
  2. Penyertaan Modal Desa Rp. 30.000.000,00

Demikianlah berita acara Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dari Kecamatan Lengayang dibuat dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur, supaya dapat dipergunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Timur Tahun Anggaran 2020.

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



YENITA HERDA  
Nip. 19640610 199303 2 004